

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah nyata dan strategis dalam melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu nelayan migran, khususnya pasca disepakatinya *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam menjawab kekosongan regulasi dan kerangka kerja perlindungan yang selama ini hanya berfokus pada pekerja migran secara general dan terfokuskan pada pekerja migran yang ada di daratan (*land-based labour*) dan belum secara spesifik membahas terkait persoalan pekerja migran laut, khususnya nelayan migran.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia menjalankan peran sebagai *securitizing actor* melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan kerangka teori sekuritisasi dari Buzan, Waeber, dan Wilde. Proses sekuritisasi dimulai dari identifikasi ancaman eksistensial (*existential threat*) terhadap nelayan migran yang mengalami berbagai bentuk kekerasan struktural seperti eksploitasi, kerja paksa, keterlambatan gaji, hingga kehilangan nyawa tanpa proses hukum yang jelas. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan *securitizing move* melalui *speech act* oleh Presiden Jokowi dalam forum KTT ASEAN, yang menyatakan bahwa perlindungan nelayan migran merupakan bagian dari kepentingan nasional dan kemanusiaan, serta mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk mengambil tindakan konkret.

Selanjutnya, pernyataan tersebut disambut positif oleh negara-negara anggota ASEAN lain yang kemudian menghasilkan *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fisher* khusus bagi nelayan migran. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan konsep *acceptance by audience*, yang menandakan bahwa ancaman yang diidentifikasi oleh Indonesia diterima sebagai ancaman bersama, dan dengan demikian memerlukan respons kolektif.

ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fisher tersebut memberikan sembilan poin komitmen utama yang diimplementasikan sebagai strategi.

Peran Indonesia juga terlihat dalam upaya menjadikan nelayan migran sebagai *referent object*, atau objek yang harus dilindungi dalam narasi keamanan negara. Data yang dihimpun dari BP2MI menunjukkan tingginya jumlah nelayan migran Indonesia, serta tingginya angka pengaduan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Pemerintah Indonesia memandang bahwa kondisi ini tidak hanya mengancam individu, tetapi juga mencoreng harkat martabat negara secara keseluruhan di mata dunia.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menjalankan *extraordinary measures* sebagai bagian dari komitmen terhadap deklarasi tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) pembentukan tim terpadu akselerasi akses terhadap ILO Convention 188, (2) penguatan diplomasi bilateral dan regional, (3) penyusunan ASEAN Guidelines sebagai tindak lanjut deklarasi, (4) harmonisasi kebijakan nasional seperti PP No. 22 Tahun 2022, serta (5) peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait seperti Kemnaker, BP2MI, Kemenlu, dan KKP.

Namun demikian, implementasi langkah-langkah sekuritisasi masih menghadapi tantangan besar. Di tingkat nasional, permasalahan klasik seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidaksinkronan data, lemahnya pengawasan, serta belum ratifikasinya ILO C-188 masih menjadi hambatan signifikan. Sementara di tingkat regional, keberagaman kapasitas dan kepentingan politik negara anggota ASEAN menuntut pendekatan yang adaptif namun konsisten agar perlindungan terhadap nelayan migran dapat diterapkan secara menyeluruh. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sekuritisasi terhadap isu nelayan migran telah membuka jalan baru dalam perlindungan pekerja migran laut di ASEAN. Indonesia, melalui peran diplomatik dan kebijakan domestik, berhasil mengubah isu sosial menjadi prioritas keamanan non-tradisional dalam ranah kerja sama internasional. Ke depan, keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kemauan politik, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan penulis bagi pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi regional, serta peneliti selanjutnya agar upaya perlindungan terhadap nelayan migran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia disarankan perlu segera meratifikasi Konvensi ILO C-188 sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja sektor perikanan. Meskipun telah ada langkah-langkah

akselerasi dan pembentukan Tim Terpadu, proses ratifikasi harus dipercepat agar seluruh hak-hak pekerja maritim yang tertuang dalam konvensi tersebut bisa dijadikan acuan normatif dan operasional di lapangan dan perlu adanya sinkronisasi dan integrasi data antar lembaga terkait. Saat ini masih terjadi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh BP2MI, Kemenlu, KKP, dan institusi lain. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan pemetaan dan respons yang akurat terhadap permasalahan yang dihadapi nelayan migran. Diperlukan pembangunan *National Migrant Fisher Database* sebagai sumber data tunggal yang dapat diakses oleh seluruh instansi, termasuk dalam konteks pertukaran informasi lintas negara di ASEAN.

Selanjutnya, penulis juga menyarankan untuk memperluas ruang advokasi dan edukasi kepada nelayan migran dan keluarganya. Edukasi terkait hak-hak kerja, proses migrasi yang aman, dan mekanisme pengaduan harus diberikan sejak tahap pra-keberangkatan. Pemerintah bersama LSM dan organisasi keagamaan dapat membangun *pusat informasi dan pendampingan migrasi nelayan* di daerah-daerah pengirim ABK terbanyak.